



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Karaeng Huseng Alias Uceng Bin Andi Sukirman;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/24 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kajang, Keluruhan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Karaeng Huseng Alias Uceng Bin Andi Sukirman Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0204 gram;
 - 2) 1 (satu) batang kaca pyrex;
 - 3) 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 4) 2 (dua) batang pipet sendok shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Karaeng Huseng Als Uceng Bin Andi Sukirman, pada hari jumat tanggal 05 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 08:30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2024, bertempat di Lingkungan Barang, Desa Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Tindak Pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim anggota resnarkoba Polres Bulukumba yakni diantaranya saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Rahmat Hidayat pada hari Jumat tanggal 05 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 08:30 WITA di Lingkungan Barang, Desa Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berawal ketika saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Rahmat Hidayat dan Tim anggota resnarkoba Polres Bulukumba mendapat informasi dari Masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis shabu di lingkungan Barang kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, kemudian dari informasi tersebut saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Rahmat Hidayat melakukan penyelidikan lebih lanjut, setelah itu dari hasil informasi tersebut, setelah itu sekira pukul 08.30 WITA saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Rahmat Hidayat bersama anggota sat narkoba lainnya berhasil mengamankan terdakwa Karaeng Huseng Als Uceng Bin Andi Sukirman yang berada dalam rumahnya di Lingkungan Barang Desa Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, kemudian saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Rahmat Hidayat bersama anggota sat narkoba lainnya melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi shabu, 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) buah alat isap shabu/bong, 2 (dua) batang pipet sendok shabu di lemari dalam kamar rumah terdakwa, lalu saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Rahmat Hidayat melakukan interogasi lisan terhadap terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan tersebut, kemudian terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari saksi Andi Rishal Ardan Alias Sewang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah terdakwa konsumsi sebagian oleh terdakwa seorang diri di dalam kamar rumahnya sehari sebelum terdakwa ditangkap, setelah itu saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Rahmat Hidayat dan Tim Opsnal resnarkoba Polres Bulukumba melakukan pengembangan terhadap saksi Andi Rishal Ardan Alias Sewang

Halaman 3 dari Halaman 18 Putusan Nomor: 63/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhasil mengamankan saksi Andi Rishal Ardan Alias Sewang dirumahnya di Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Rahmat Hidayat membawa terdakwa saksi Andi Rishal Ardan Alias Sewang serta barang bukti yang di temukan ke Kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0067/NNF/II/2024 tanggal 11 Bulan Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Asmawati, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa:

- 1) Barang bukti dengan kode 0164/2024/NNF 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0204 gram, Positif Metamfetamina;
- 2) Barang bukti dengan kode 0165/2024/NNF 1(satu) batang kaca pireks, Positif Metamfetamina;
- 3) Barang bukti dengan kode 0166/2024/NNF 2 (dua) batang sendok pipet, Positif Metamfetamina;
- 4) Barang bukti dengan kode 0167/NNF/2023 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik Karaeng Huseng Alias Uceng Bin Andi Sukirman, Positif Metamfetamina;

- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

BahwaTerdakwa Karaeng Huseng Als Uceng Bin Andi Sukirman, pada hari jumat tanggal 05 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 08:30 WITA atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lingkungan Barang, Desa Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Tindak Pidana "Menyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim anggota resnarkoba Polres Bulukumba yakni diantaranya saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Rahmat Hidayat pada hari Jumat tanggal 05 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 07:00 wita di Lingkungan Barang, Desa Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berawal ketika saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Rahmat Hidayat dan Tim anggota resnarkoba Polres Bulukumba mendapat informasi dari Masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis shabu di lingkungan Barang kelurahan tanah jaya kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba, kemudian dari informasi tersebut saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Rahmat Hidayat melakukan penyelidikan lebih lanjut, setelah itu dari hasil informasi tersebut, setelah itu sekira pukul 08.30 wita saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Rahmat Hidayat bersama anggota sat narkoba lainnya berhasil mengamankan terdakwa Karaeng Huseng Als Uceng Bin Andi Sukirman yang berada dalam rumahnya di Lingkungan Barang Desa Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, kemudian saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Rahmat Hidayat bersama anggota sat narkoba lainnya melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi shabu, 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) buah alat isap shabu/bong, 2 (dua) batang pipet sendok shabu di lemari dalam kamar rumah terdakwa, lalu saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Rahmat Hidayat melakukan interogasi lisan terhadap terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan tersebut, kemudian terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari saksi Andi Rishal Ardan Alias Sewang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah terdakwa konsumsi sebagian oleh terdakwa seorang diri di dalam kamar rumahnya sehari sebelum terdakwa ditangkap, setelah itu saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Rahmat Hidayat dan Tim Opsnal resnarkoba Polres Bulukumba melakukan pengembangan terhadap saksi Andi Rishal Ardan Alias Sewang

Halaman 5 dari Halaman 18 Putusan Nomor: 63/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhasil mengamankan saksi Andi Rishal Ardan Alias Sewang dirumahnya di Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Rahmat Hidayat membawa terdakwa saksi Andi Rishal Ardan Alias Sewang serta barang bukti yang di temukan ke Kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa telah mengkomsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2019, kemudian terakhir kali mengkomsumsi sehari sebelum terdakwa ditangkap pada tanggal 04 januari 2024 dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali Memperoleh Narkotika Jenis Shabu dari Andi Rishal Ardan Alias Sewang yang mana terdakwa gunakan hanya semata-mata untuk dikomsumsi tidak diperuntukkan untuk tujuan lain.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0067/NNF/II/2024 tanggal 11 Bulan januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Asmawati, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa:
 - 1) Barang bukti dengan kode 0164/2024/NNF 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0204 gram, Positif Metamfetamina;
 - 2) Barang bukti dengan kode 0165/2024/NNF 1(satu) batang kaca pireks, Positif Metamfetamina;
 - 3) Barang bukti dengan kode 0166/2024/NNF 2 (dua) batang sendok pipet, Positif Metamfetamina;
 - 4) Barang bukti dengan kode 0167/NNF/2023 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik Karaeng Huseng Alias Uceng Bin Andi Sukirman, Positif Metamfetamina;
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menggunakan narkotika bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Ali Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024, sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di Lingkungan Barang 1, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Saksi telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyatakan telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Lingkungan Barang, sehingga Saksi bersama sdr. Rahmat Hidayat berserta tim Resnarkoba Polres Bulukumba melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, diketahui Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba, sehingga Saksi dan sdr. Rahmat Hidayat sekitar pukul 08.30 WITA pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika tiba di rumah Terdakwa, Saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tim melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan penggeledahan rumah Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi shabu, 1 (satu) batang kaca pyrex, serta 1 (satu) buah alat isap shabu/bong, 2 (dua) batang pipet sendok shabu di dalam lemari di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) saset tersebut Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa beli dari orang bernama Andi Rishal Ardan alias Sewang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut sebagian telah Terdakwa konsumsi sehari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri didalam kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa orang yang menjual shabu tersebut yakni Andi Rishal Ardan alias Sewang juga berhasil Saksi dan tim amankan di rumahnya yang berada di Kelurahan Sapolohe;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi peredaran gelap narkoba oleh Satuan Resnarkoba Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 7 dari Halaman 18 Putusan Nomor: 63/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi benar;

2. Saksi Rahmat Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024, sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di Lingkungan Barang 1, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Saksi telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyatakan telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Lingkungan Barang, sehingga Saksi bersama sdr. Muhammad Ali Agus berserta tim Resnarkoba Polres Bulukumba melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, diketahui Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba, sehingga Saksi dan sdr. Muhammad Ali Agus sekitar pukul 08.30 WITA pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika tiba di rumah Terdakwa, Saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tim melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan penggeledahan rumah Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi shabu, 1 (satu) batang kaca pyrex, serta 1 (satu) buah alat isap shabu/bong, 2 (dua) batang pipet sendok shabu di dalam lemari di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) saset tersebut Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa beli dari sdr. Andi Rishal Ardan alias Sewang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut sebagian telah Terdakwa konsumsi sehari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri didalam kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari sdr. Andi Rishal Ardan alias Sewang;
- Bahwa sdr. Andi Rishal Ardan alias Sewang juga berhasil diamankan di rumahnya yang berada di Kelurahan Sapolohe;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi peredaran gelap narkoba oleh Satuan Resnarkoba Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Andi Rishal Ardan bin H. Arifuddin Makking, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah membeli shabu dari Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, pertama seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan ketiga seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian ketiga pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024;
- Bahwa Saksi menjual shabu tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa yang mendatangi Saksi dan mencari shabu serta Saksi juga pernah menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli shabu;
- Bahwa Saksi memperoleh shabu yang Saksi jual kepada Terdakwa dari perempuan bernama Suliana yang beralamat di Akkake Kabupaten Sidrap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah narkoba dan karena itu Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 bertempat di Lingkungan Barang, Kelurahan Tana Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Andi Rishal Ardan als Sewang yang merupakan sepupu Terdakwa untuk membeli shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli shabu Terdakwa kembali ke rumah yang berada di Lingkungan Barang, ketika sampai di rumah Terdakwa pergi mencuci mobil dan merawat ternak yang berada di belakang rumah;
- Bahwa pada pukul 17.30 WITA Terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu yang Terdakwa beli, dan sisanya Terdakwa simpan di dalam kamar tepatnya di dalam lemari;
- Bahwa keesokan harinya tiba – tiba datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan penggeledahan di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan, petugas menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu, 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) buat alat isap shabu/bong, 2 (dua) batang pipet sendok shabu, tepatnya didalam lemari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut benar milik Terdakwa dan memberitahu Terdakwa membeli shabu tersebut dari Saksi Andi Rishal, sehingga petugas melakukan pengembangan dan juga menangkap Saksi Andi Rishal di rumahnya yang beralamat di Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan para saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab.: 0067/NNF/II/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor: 0164/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0204 gram dengan hasil uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina, barang bukti Nomor: 0165/2024/NNF berupa 1 (satu) batang sendok pipet kaca/pireks dengan hasil uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina, barang bukti Nomor: 166/2024/NNF berupa 2 (dua) batang sendok pipet dengan hasil uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina, barang bukti Nomor: 167/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Karaeng Huseng alias Uceng bin Andi Sukirman dengan hasil uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina. Barang bukti tersebut terdaftar dalam Golongan I pada Nomor Urut 61 di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0204 gram dan setelah pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 0,0072 gram;
- 2) 1 (satu) batang kaca pyrex;
- 3) 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 4) 2 (dua) batang pipet sendok shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Ali Agus dan Saksi Rahmat Hidayat yang tergabung dalam tim Satuan Resnarkoba Polres Bulukumba pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024, sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di Lingkungan Barang 1, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan ke persidangan karena tim Satuan Resnarkoba Polres Bulukumba mendapat informasi adanya penyalahgunaan narkoba sehingga tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa dari hasil penyelidikan diketahui yang melakukan penyalahgunaan narkoba adalah Terdakwa, sehingga tim mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa tim langsung mengamankan Terdakwa yang berada di dalam rumah seorang diri, lalu tim melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan, tim menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu di lemari yang berada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Saksi Andi Rishal Ardan bin H. Arifuddin Makking yang merupakan sepupu Terdakwa dengan cara Terdakwa beli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), satu hari sebelum Terdakwa ditangkap yakni pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024;
- Bahwa setelah membeli shabu tersebut Terdakwa konsumsi sebagian dari 1 (satu) saset shabu yang ia beli sehari pada pukul 17.30 WITA, kemudian shabu yang tersisa Terdakwa simpan di dalam lemari, hingga akhirnya ditemukan saat penggeledahan oleh tim Satuan Resnarkoba Polres Bulukumba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menemukan shabu tersebut Terdakwa memberitahu kepada petugas Terdakwa beli shabu tersebut dari Saksi Andi Rishal Ardan, sehingga tim melakukan penyelidikan dan juga menangkap Saksi Andi Rishal;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan bukan untuk Terdakwa perjualbelikan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki penyakit yang membutuhkan narkotika untuk dapat sembuh, Terdakwa bukan seorang dokter maupun apoteker, dan narkotika yang Terdakwa beli tidak dibeli dari orang atau tempat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap penyalahguna Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur "setiap penyalahguna" berdasarkan pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan "menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan“ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi“, selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) ditentukan “Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Karaeng Huseng Alias Uceng Bin Andi Sukirman dipersidangan dengan segala identitasnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari persesuaian keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yakni Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Ali Agus dan Saksi Rahmat Hidayat yang tergabung dalam tim Satuan Resnarkoba Polres Bulukumba pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024, sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di Lingkungan Barang 1, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan ke persidangan karena tim Satuan Resnarkoba Polres Bulukumba mendapat informasi adanya penyalahgunaan narkotika sehingga tim melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa dari hasil penyelidikan diketahui yang melakukan penyalahgunaan narkotika adalah Terdakwa sehingga tim mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa tim langsung mengamankan Terdakwa yang berada di dalam rumah seorang diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya tim melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan yang dilakukan, tim menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu di lemari yang berada di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Saksi Andi Rishal Ardan bin H. Arifuddin Makking yang merupakan sepupu Terdakwa dengan cara Terdakwa beli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), satu hari sebelum Terdakwa ditangkap yakni pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah membeli shabu tersebut Terdakwa konsumsi sebagian dari 1 (satu) saset shabu yang ia beli sehari pada pukul 17.30 WITA, kemudian shabu yang tersisa Terdakwa simpan di dalam lemari, hingga akhirnya ditemukan saat penggeledahan oleh tim Satuan Resnarkoba Polres Bulukumba;

Menimbang, bahwa setelah menemukan shabu tersebut Terdakwa memberitahu kepada petugas Terdakwa beli shabu tersebut dari Saksi Andi Rishal Ardan, sehingga tim melakukan penyelidikan dan juga menangkap Saksi Andi Rishal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki penyakit yang membutuhkan narkotika untuk dapat sembuh, Terdakwa bukan seorang dokter maupun apoteker, dan narkotika yang Terdakwa beli tidak dibeli dari orang atau tempat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum diatas, shabu yang Terdakwa beli tersebut telah Terdakwa konsumsi satu hari sebelum Terdakwa ditangkap dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab.: 0067/NNF/I/2024 tanggal 11 Januari 2024, yang telah menguji urine Terdakwa dan diperoleh hasil positif mengandung metamfetamina akan tetapi dalam mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, oleh karena Majelis Hakim berpendapat narkotika golongan I tersebut telah disalahgunakan oleh Terdakwa dan unsur “setiap penyalahgunaan golongan I” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur “Bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dibuktikan dalam unsur Ad.1 tersebut di atas hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi untuk diri sendiri atau pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0204 gram yang Terdakwa beli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Andi Rishal Ardan bin H. Arifuddin Makking tujuannya untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan tidak ditemukan fakta hukum dipersidangan Terdakwa merupakan pengedar atau bahkan bandar narkotika, maka menurut Majelis Hakim unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengisyaratkan untuk dilakukan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang mensyaratkan bahwa pemakai/pecandu narkotika dan dapat ditempatkan di Panti Rehabilitasi, namun apabila dikaitkan dengan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-005/A/ JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2014 dan Kepala Badan Narkotika Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN, Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan rehabilitasi terhadap Terdakwa harus dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu, namun dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki surat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, oleh karena tidak adanya hasil asesmen yang dimaksud sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk tindakan rehabilitasi terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan oleh karena itu menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap diri Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, dan setelah bermusyawarah maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat

netto 0,0204 gram dan setelah pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 0,0072 gram, 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan 2 (dua) batang pipet sendok shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Karaeng Huseng Alias Uceng Bin Andi Sukirman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0204 gram dan setelah pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 0,0072 gram;
 - 2) 1 (satu) batang kaca pyrex;
 - 3) 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 4) 2 (dua) batang pipet sendok shabu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh kami, Andi Muh Amin A.R, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H., M.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Basir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Nur Ibnu Hajar. S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Ria Handayani, S.H., M.H.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

ttd.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Akhmad Basir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)